



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 152 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-kot/IX/2018

TENTANG

**SPESIFIKASI DAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU dapat memfasilitasi metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Spesifikasi Dan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Kediri Nomor 356/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Spesifikasi Kebutuhan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG SPESIFIKASI DAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KESATU : TAHUN 2019

Menetapkan Spesifikasi Dan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

KEDUA : Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 5 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum


HENNY NURDIANY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 152 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-kot/IX/2018
TENTANG
SPESIFIKASI DAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


**SPESIFIKASI DAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Spesifikasi
1	Bahan Baliho	<ul style="list-style-type: none">- Paslon 10 x 2 = 20 buah- Parpol 10 x 16 = 160 buah <p>Jumlah Total = 180 buah</p>	Unit	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Flexy (digital printing)- Gramatur 340 gram- Ukuran : tinggi 4 m x lebar 3m- Satu Muka- High Resolution- Kancing mata ayam
2	Bahan Spanduk	<ul style="list-style-type: none">- Paslon 16 x 2 = 32 buah- Parpol 16x16 = 256 buah- DPD = 28x16 = 280 buah <p>Jumlah Total = 568 buah</p>	Unit	<ul style="list-style-type: none">- Bahan Flexy (digital printing)- Gramatur 340 gram- Ukuran : 1 m x 6m- Satu Muka- High Resolution- Kancing mata ayam

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum

AGUS ROFIQ



HENNY NURDIANY